

TINJAUAN TERHADAP PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT. ACKIRA CIRA PERKASA

Ita Purnama Hutahaean
Ita.purnamahut@gmail.com

Posma Sariguna Johnson Kennedy
posmahutasoit@gmail.com

ABSTRACT

Article 21 Income Tax is a tax levied on personal income in the country in the form of salaries, honoraria, allowances and other payments. Objectives Job Training is namely to examine the implementation Overview Against Calculation, Deposit and Reporting of Tax Article 21 Permanent Employee Salary Up, On Ackira Cira Perkasa PT East Jakarta City which is located Rukan Business Park Kirana Kirana Cawang Rk. No. 23 & 25 JL. D. I. Panjaitan Kav. 48. Pursuant to Article 21 Paragraph 1 of Law No. 36 Year 2008 on Income Tax, the parties are obliged to withhold income tax under Article 21 is the employer, in this case Ackira Cira Perkasa PT East Jakarta City, Based on the analysis and discussion of the calculation procedure, deposit and reporting of annual tax return Tax Article 21 for an individual taxpayer, it can take several conclusions, namely: That PT. Cira Ackira Perkasa had done the calculations, reporting in accordance with the Tax Act 36 of 2008 and Per 32 / PJ / 2015 which applies except for the remittance is delayed.

Keywords : Tax Payment (SSP), Value Added Tax

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Judul

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan dipotong melalui penerimaan pajak. Pemerintah pada setiap tahun anggaran menyusun Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja dan Belanja Negara (RAPBN) untuk diajukan kepada DPR agar memperoleh persetujuan dan kemudian diundangkan dalam bentuk undang-undang formal APBN pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum atau kepentingan rakyat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) NO. 16 Tahun 2009, Tentang Perubahan ke Empat atas UU NO. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Definisi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menguraikan tentang latar belakang “TINJAUAN TERHADAP PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT ACKIRA CIRA PERKASA ”.

B. Tujuan Dan Manfaat Laporan Praktik Kerja

Tujuan penulisan mengikuti laporan praktik kerja lapangan ini adalah : Untuk mengetahui Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang ada di kantor PT.ACKIRA CIRA PERKASA sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

C. Manfaat Penulisan

Penulis laporan ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis antara lain :

1. Bagi Penulis
Untuk penambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam praktek yang terjadi, dengan mencoba untuk membandingkan antara teori dengan praktek Kerja Lapangan terutama dalam bidang Perpajakan
2. Bagi Perusahaan
Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi atau masukan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijaksanaan perusahaan dimasa yang akan datang tentang Perpajakan PPh Pasal 21
3. Bagi Pembaca
Sebagai bahan pengetahuan dalam sistem Perpajakan tentang PPh Pasal 21
4. Bagi Universitas
Menambah bahan bacaan yang ada di Universitas Kristen Indonesia

II. Tinjauan Pustaka

A. Perpajakan Secara Umum

Menurut S.I.Djajaningrat Dalam Resmi (Resmi 2011:1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke Kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timabl balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Adapun beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak tersebut, yaitu :

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*

1. Fungsi Pajak

Adapun Pajak mempunyai fungsi sebagaimana dalam buku perpajakan Indonesia oleh Resmi (2009:3), bahwa fungsi pajak terbagi menjadi 2 bagian yaitu, fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin,maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan

uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi i pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Menurut Jhinghan (1994 : 64) yang dikutip dalam buku Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi, Hamonagan Simanjuntak dan Mukhli, “menjelaskan bahwa fungsi pajak dari segi usaha meningkatkan penerimaan pajak dengan kemajuan kegiatan ekonomi yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian yaitu :

- a. Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan peroduksi sector-sektor rill dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yangmeningkat
- b. Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (undistributed income) income masyarakat.
- c. Menggerakkan sumber – sumber ekonomi menjadi penerimaan Negara, sehingga dapat meningkatkan investasi.
- d. Menata pengelolaan investasi yang produktif, sehingga dapat meningkatkan produktifitas sektor – sektor ekonomi.
- e. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan investasi.
- f. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi.

2. Pengelompokkan Pajak

Didalam buku perpajakan Indonesia oleh Resmi (2009:7), Disebutkan berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu :

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh WP

Dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Pajak harus menjadi beban WP yang bersangkutan.

2) Pajak Tidak Langsung

Adalah Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi WP atau.k pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (WP) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi.

Pribadi WP (status perkawinan banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi WP tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2) Pajak Objektif

Adalah Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yang pada umumnya.

Contoh: PPh, PPn, dan PPnBM, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2) Pajak Daerah

Adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

3) Pajak provinsi

Adalah pajak yang meliputi Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan . Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku Perpajakan Teori Dan Kasus

Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2014:11) :

a. *Official Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peran dominan ada pada aparat perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Adapun pengertian dari sistem self assessment ini yaitu Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

(1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;

(2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

- (3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- (4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan;
- (5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau *tidaknya* pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

c. Withholding System

Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga inidilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan

III. Ruang Lingkup Perusahaan

Sejarah Peruaahan

PT. Ackira Cira Perkasa didirikan pada tahun 1998 oleh Rudi Malau, Dame Tiarma Mangunsong dan Dedi Setiawan.PT. Ackira Cira Perkasa merupakan perusahaan dengan golongan besar.PT. Ackira Cira Perkasa berkonsentrasi pada bidang servis, instalasi, dan konstruksi minyak dan gas bumi yang berada di onshore ataupun offshore.

HT.01.01.TH.2004. Perubahan Akte terakhir adalah Akte Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H.,Sp.N, M.Kn Nomor 66 tanggal 21 Desember 2011 dan dilengkapi dengan Surat Keputusan dari Kehakiman Nomor AHU-13524.AH.01.02.Tahun 2012. PT. Ackira Cira Perkasa berbentuk Perseroan Terbatas

Visi, Misi dan Kebijakan Mutu pada PT. Ackira Cira Perkasa adalah sebagai berikut:

- a. Visi
 - Menjadi mitra handal yang terpercaya bagi lingkungan Industri pada bidang jasa pendukung mekanikal dan elektrikal.
- b. Misi
 - 1) Memberikan jasa pelayanan berazaskan komitmen dan kepercayaan serta memberikan hasil sesuai dengan keinginan pelanggan.
 - 2) Memastikan bahwa seluruh karyawan dan para pemegang saham mendapat bagian dalam keberhasilan

IV. Hasil Laporan PPh Pasal 21 PT Ackira Cira Perkasa

Pelaksanaan, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan

Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pihak PT. Ackira Cira Perkasa, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima setiap pegawai. Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengacu kepada formulir SPT Masa PPh Pasal 21.

Adapun daftar gaji dari PT.Ackira Cira Perkasa pada Bulan Februari :

TABEL 1
DAFTAR GAJI PEGAWAI DI PT.ACKIRA CIRA PERKASA

No	Nama	Status	Jabatan	Gaji Per bulan
1	Eko Suhartono	K/2	Direktur	7.500.000
2	Amaludin Cahyameru	K/3	Komisaris	8.500.000
3	Yosep Jimmi Soemardi	K/0	Staff	5.500.000

Sumber : PT.Ackira Cira Perkasa

Penulis telah mengamati perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada kasus – kasus di bawah ini :

Kasus 1 : EKO

Eko adalah seorang karyawan tetap di PT.ACKIRA CIRA PERKASA, sudah menikah dan memiliki 2 orang anak (K/2), dan telah bekerja sebelumnya, upah yang diterima oleh eko dibulan Februari adalah

Rp 7.500.000

Berikut contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas Eko :

Nama : Eko

Status : K/2

Penghasilan bruto Rp 7.500.000

Biaya Jabatan Rp 500.000 -

Rp 7.000.000 x 11

= Rp 77.000.000

PTKP = RP 45.000.000 -

PKP = Rp 32.000.000

Jadi PPh 21 terutang = Rp 32.000.000 X 5% = Rp 1.600.000

= Rp 1.600.000 / 11

= Rp 145,454

Kasus 2

Aamaludin Cahyameru seorang karyawan tetap di PT.ACKIRA CIRA PERKASA, sudah menikah dan memiliki 3 orang anak (K/3), dan bekerja selama bulan maret dan upah yang diterima oleh Amaludin dibulan Maret adalah Rp 8.500.000 dan PT.ACKIRA CIRA PERKASA memberikan Biaya Jabatan sebesar Rp 5.000.000

Berikut contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas Amaludin :

Nama : Amaludin

Status : K/3

Penghasilan Bruto Rp 8.500.000

Biaya Jabatan Rp 500.000 -

Rp 8.000.000 x 11

= Rp 88.000.000

PTKP = RP 48.000.000 -

PKP = RP 40.000.000

Jadi PPh terutang Rp 40.000.000 x 5% = Rp 2.000.000

= Rp 2.000.000 / 11

= Rp 181,818

Kasus 3

Yosep Jimmi Soemardi seorang karyawan tetap di PT.ACKIRA CIRA PERKASA status Tidak Kawin (TK) dan bekerja selama bulan Maret dan upah yang diterima oleh Amaludin dibulan Maret adalah Rp 5.500.000 PT.ACKIRA CIRA PERKASA dan Biaya Jabatan sebesar Rp 3.348.960

Berikut contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas Amaludin :

Nama : Yosep Jimmi Soemardi

Status : TK

Penghasilan Bruto	Rp 5.500.000	
Biaya Jabatan	<u>Rp 500.00 -</u>	
	Rp 5.000.000 x 11	= Rp 55.000.000
PTKP		= RP 45.000.000 -
PKP		= RP 43.000.000
Jadi PPh terutang Rp 43.000.000 x 5%	= Rp 2.150.000	
		= Rp 2.150.000 / 11
		= Rp 195,454

A. Permasalahan

Penulis telah mengamati pelaksanaan perusahaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku kecuali jadwal penyetoran uji PPh Pasal 21 pada SPT masa bulan februari PT.ACP yang terlambat, adapun rincian jadwal penyetoran PT.ACP tertulis dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 2
DAFTAR PENYETORAN PPh PASAL 21 Februari 2016

N0	Bulan	Tanggal Penyetoran	Keterangan	Yang Dibayarkan
1	Februari	11 Februari 2016	Terlambat	Rp 690.709

Sumber : PT.Ackira Cira Perkasa

B. Pemecahan Masalah

Penulis telah menanyakan kepada pegawai perusahaan atas terjadi keterlambatan pelaporan kepada staff keuangan/akuntansi oleh mereka, adapun informasi tentang masalah yang timbul disebabkan kurangnya tenaga kerja perpajakan sedangkan mereka mengusulkan pembantu keuangan perpajakan

V. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT tahunan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

Bahwa PT. ACP telah melakukan perhitungan, pelaporan sesuai dengan UU Pajak No.36 tahun 2008 dan Per 32/PJ/2015 yang berlaku kecuali untuk penyetorannya yang mengalami keterlambatan

DAFTAR PUSTAKA

- Omposunggu, Arles, "Cara Legal Siasati Pajak", Puspa Swara, Jakarta, 2011
- Pembangunan Ekonomi, Edisi 1, Penerbit Raih Asa Sukses, Depok, 2012 Penghasilan yang Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 32/PJ/2015, Tentang, Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Republik Indonesia, PER 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Resmi Sita, Perpajakan Teori dan Kasus Buku I, Edisi 6, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2011
- Suandy, Erly, Hukum Pajak, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Undang – Undang Dasar 1945 tentang Dasar Hukum Pajak Secara Umum.
- Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan